

## **DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**

**Moh. Nafri**

Universitas Muhammadiyah Palu

Email : mohnafri1990@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The development of information technology that is increasingly rapidly influencing aspects of people's lives both in terms of economic, social and cultural. so that in conducting transactions in the field of commerce was also done through internet access. The issue that arises and is regulated in the ITE Law is related to how the basis for regulating the use of electronic documents as evidence in civil procedural law in Indonesia and how the strength of proof of electronic documents as evidence in Indonesian civil procedural law. The research used is a normative legal research method. The normative legal research approach is by reviewing the regulations relating to this research, namely the regulations regarding electronic documents as evidence. The results of the study found that the electronic documents regulated in the ITE Law both before birth and after the birth of this law have been recognized in various laws. However, in the regulation of other laws not explicitly referred to as "electronic documents". In the other law mentioned herein are types of electronic documents which have a legal position as evidence in a trial. The coming into effect of the ITE Law, in addition to the evidence contained in the HIR, RBg and KUHAPer, electronic evidence is also valid as evidence.*

Keyword: Electronic Documents, Proof

### **A. PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian.<sup>1</sup> Hukum merupakan kata yang memiliki banyak sisi dan segi sehingga dalam perumusan definisi sangat sulit untuk memberikan sebuah keseragaman. Tidak hanya mengandung banyak sisi dan segi, hukum juga memiliki bermacam-macam pembagian. Salah satu bentuk pembagiannya ialah menurut cara mempertahankannya. Dimana cara mempertahankannya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 1) hukum materil, 2) hukum formil.

---

<sup>1</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Grafika, 2006, hlm 19

Hukum Materil adalah menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil perhatian ditujukan kepada isi peraturan. Sedangkan pengertian Hukum Formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Dalam pengertian hukum formil perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan/ melaksanakan isi peraturan. Hukum formil disebut pula hukum Acara.<sup>2</sup> Hukum acara perdata yang meliputi ketentuan-ketentuan yang memberi jalan cara bagaimana subjek hukum harus bertindak untuk dapat memulihkan kembali haknya tanpa melanggar hukum.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagian besar merupakan produk peraturan yang berlaku pada zaman kolonial atau penjajahan. Pemberlakuan ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum.<sup>4</sup> Dalam hukum acara perdata Indonesia terdapat 2 (dua) buah peraturan perundangan, yaitu : 1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R), 2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg).

Berikut merupakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yaitu: 1). Surat, 2). Saksi, 3). Persangkaan, 4). Pengakuan, 5). Sumpah

Pengaturan alat bukti merupakan peralihan dari hukum kolonial atau penjajah. Akan tetapi, jika merujuk kepada era atau zaman demokrasi yang penuh dengan tuntutan dari masyarakat agar dilakukan reformasi terhadap aturan-aturan hukum sebagai akibat ketertinggalan hukum dari perkembangan masyarakat,

---

<sup>2</sup> *Pengertian Hukum Materil dan Hukum Formil melalui <http://www.kabarhukum.com/2015/07/01/pengertian-hukum-materil-dan-hukum-formil/>* diakses Tanggal 1 November 2018

<sup>3</sup> M. Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2008, hlm 3

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008, hlm 4

sehingga perlu diciptakan pengaturan baru mengenai alat-alat bukti yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sekarang telah dikenal adanya bukti elektronik. Kemudian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”), secara yuridis tercipta suatu pengaturan baru atas bentuk alat bukti yang sah secara hukum.

Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat membawa pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Teknologi informasi (*Information Technology*) biasa disebut IT, IT atau *infotech* menurut Williams dan Sawyer adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (*computer*) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.<sup>6</sup>

Dengan perkembangan teknologi Informasi yang pesat memungkinkan bahwa segala tindak tanduk masyarakat yang berkenaan atau berhubungan langsung dengan kegiatan hukum sering sekali terjadi. Dimana perusahaan - perusahaan yang menawarkan jasanya melalui media *Online* sering sekali mengadakan perjanjian via internet dengan *client* nya atau dengan konsumennya. Perjanjian ini biasanya perjanjian jual beli atau sebagainya, mana kala terjadi suatu sengketa terhadap perjanjian ini, bagaimana usaha konsumen untuk menuntutnya di pengadilan dengan data elektronik sebagai alat bukti di dalam pengadilan di Indonesia.<sup>7</sup>

Sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai dokumen elektronik diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (selanjutnya disebut juga UU ITE). Dalam UU ITE diatur bahwa informasi

---

<sup>5</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, Medan: PT. Sofmedia, 2009, hlm iii

<sup>6</sup> Ch. Triwahyuni, Terra dan Abdul kadir, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Ed. I, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hlm 2

<sup>7</sup>Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata melalui <https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2010/12/19/alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perdata/> diakses Tanggal 6 November 2018

elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara khususnya acara perdata, di antara kedua alat bukti tersebut dokumen elektronik yang paling menarik. Hal ini disebabkan karena dokumen elektronik yang bersifat *paperless* (tanpa menggunakan kertas) semula bersifat *paperbased* (menggunakan kertas) maksudnya dahulu sebelum perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang, dokumen dibuat dengan menggunakan kertas sehingga jika terjadi sengketa maka ia tergolong alat bukti tertulis atau surat. Dimana dalam perkara perdata bukti surat atau bukti tulisan merupakan bukti yang utama. Keutamaan ini disebabkan karena dalam surat dibuat untuk membuktikan keadaan atau peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana dasar pengaturan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia dan Bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu peraturan-peraturan mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan obyek atau

masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Dasar pengaturan penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia**

Pembuktian alat bukti elektronik sangat penting dalam hukum acara di Indonesia, terutama dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena hukum acara perdata yang bersifat mencari kebenaran formal saja, artinya apa yang benar atau menurut apa yang diajukan para pihak yang bersengketa. Alat bukti elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.<sup>8</sup>

Sebelum terbitnya UU ITE, eksistensi alat bukti elektronik sebenarnya telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu (1) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; (2) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; (3) UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam UU No. 15 Tahun 2003; (4) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; (5) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, eksistensi alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, semakin diperkuat dengan terbitnya UU ITE, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yang menyebutkan:

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

---

<sup>8</sup> Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, (Bandung: Alumni, 2012, hlm 237

2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berlakukannya Undang-undang ITE, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Setiap kegiatan yang berurusan dengan sistem elektronik harus mendasarkan hubungan tersebut pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini. Oleh karena UU ITE ini mengatur suatu dimensi baru yang belum pernah di atur sebelumnya maka muncullah beberapa istilah maupun karakteristik baru yang bersesuaian dengan kegiatan di dunia siber.<sup>9</sup>

Pembuktian menurut Pitlo adalah suatu cara yang dilakukan suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mengandung beberapa pengertian:<sup>11</sup>

1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah  
Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti *konvensional*  
Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif (*conviction intime*) dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*).
3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*  
dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

---

<sup>9</sup> Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perdata melalui [http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/09/kekuatan-hukum-surat-elektronik-sebagai\\_8781.html](http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/09/kekuatan-hukum-surat-elektronik-sebagai_8781.html) diakses Tanggal 6 November 2018

<sup>10</sup> Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 50.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi V, Yogyakarta: Liberty, hlm. 109.

Sistem hukum acara perdata Indonesia, menurut sistem *Herziene Indonesische Reglement/Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (H.I.R/R.Bg) hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah. Artinya, yang diatur di dalam H.I.R/R.Bg yang dapat dipakai oleh hakim. Namun, perkembangan zaman telah membawa ke arah yang bersifat elektronik termasuk pula munculnya alat-alat bukti elektronik. Salah satu alat bukti elektronik ialah dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah salah satu bukti elektronik yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana pada undang-undang ini, secara tegas dinyatakan bahwa ia sah sebagai alat bukti di pengadilan khususnya pada peradilan perdata.

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja. Akan tetapi tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>12</sup>

Dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW yang menyatakan bahwa:

*“Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”*

Berdasarkan rumusan Pasal 163 HIR jo. 1865 BW tersebut, maka kedua belah pihak baik itu penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa

---

<sup>12</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 53

yang dapat mendukung dalil tersebut, yang diajukan oleh penggugat, sedangkan bagi tergugat, hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh para penggugat.<sup>13</sup>

Namun demikian, hakim hendaknya tidak begitu saja secara harfiah melaksanakan asas pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan pantas, yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan, dan tidak membebani kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan, terkhusus pada perkara yang didasarkan pada suatu hubungan hukum yang timbul tanpa adanya alat bukti tulisan atau surat (dilakukan secara lisan) oleh para pihak.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE.

Terkait dengan hal ini, keberadaan dokumen elektronik pun di maksudkan untuk mengutarakan maksud seseorang atau dua belah pihak dalam bentuk surat elektronik yang di setujui bersama. Oleh karena itu dokumen elektronik ini jelas dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis sebagaimana di atur dalam Pasal 1866 BW.

Alat bukti tertulis dalam hukum perdata memang merupakan alat bukti pertama yang di sebutkan dalam pasal 1866 BW. Ini berarti alat bukti tertulis

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi V, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm 114

merupakan alat bukti yang paling krusial dalam pembuktian perkara atau sengketa perdata. Pada prakteknya, bentuk alat bukti tertulis (surat) ini sangat beraneka ragam, ada tulisan yang di buat secara asal-asalan (surat biasa), tulisan yang di buat dengan akta khusus (akta).<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE baik sebelum lahir dan setelah lahir undang-undang ini telah diakui keberadaannya dalam berbagai undang-undang. Dalam pengaturan undang-undang lain tidak disebut secara tegas dengan kata “dokumen elektronik”. Pada undang-undang lain tersebut yang disebut di dalamnya ialah jenis-jenis dari dokumen elektronik yang mana mempunyai kedudukan sah sebagai alat bukti dalam persidangan. Dokumen elektronik dapat digunakan dalam hukum acara perdata sedangkan undang-undang lainnya secara khusus mengatur penggunaan dokumen elektronik untuk hukum acara pidana.

## **2. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia.**

Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa, maka dari itu yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang dikemukakan oleh para pihak yang masih belum jelas atau yang masih menjadi sengketa di pengadilan.

Menurut Abdul Manan, peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Peristiwa yang dibuktikan harus merupakan peristiwa yang menjadi sengketa, karena tujuan dari pembuktian adalah mencari kebenaran untuk menyelesaikan sengketa.
2. Peristiwa yang dibuktikan harus dapat diukur, terikat oleh ruang dan waktu.
3. Peristiwa yang dibuktikan harus mempunyai kaitan dengan hak yang disengketakan.

---

<sup>14</sup> Hwian Christianto, Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata, melalui <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/22/alat-bukti-dokumen-elektronik-dalam-perkara-perdata/> diakses Tanggal 6 November 2018

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 229-230

4. Peristiwa itu efektif untuk dibuktikan. Terkadang untuk membuktikan adanya suatu hak terhadap peristiwa memerlukan beberapa rangkaian peristiwa, oleh karena itu peristiwa yang satu dengan lainnya harus merupakan satu mata rantai.
5. Peristiwa tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Mengenai alat-alat bukti dalam transaksi elektronik, Michael Chissick dan Alistair Kelman menyatakan ada tiga tipe pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu :<sup>16</sup>

- 1) *Real Evidence* ( bukti nyata ). *Real evidence* atau bukti nyata meliputi hasil rekaman langsung dari aktivitas elektronik seperti rekaman transaksi, kalkulasi-

---

<sup>16</sup> Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005. Hlm 114

kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian *software* dan penerima informasi dari *device* lain seperti yang *built-in* langsung dalam komputer atau *remote sender*. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi. Jika sebuah komputer bank secara otomatis mengkalkulasi (menghitung) nilai pembayaran pelanggan terhadap bank berdasarkan tarifnya, transaksi-transaksi yang terjadi dan *credit balance* yang dikliring secara harian, maka kalkulasi ini akan digunakan sebagai sebuah bukti nyata.

- 2) *Hearsay Evidence* (bukti yang berupa kabar dari orang lain). Termasuk pada *hearsay evidence* adalah dokumen-dokumen atau data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan (dimasukkan) oleh seseorang ke dalam komputer. Cek yang ditulis dan slip pembayaran yang diambil dari sebuah rekening bank juga termasuk *hearsay evidence*.
- 3) *Derived Evidence* merupakan informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata (*real evidence*) dengan informasi yang dimasukkan oleh seseorang ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah dokumen atau data yang tergabung. Contoh dari *derived evidence* adalah tabel dalam kolom-kolom harian sebuah *statement* bank karena tabel ini diperoleh dari *real evidence* ( yang secara otomatis membuat tagihan bank) dan *hearsay evidence* ( *check* individu dan *entry* pembayaran lewat *slip-paying in* ).

Dengan dilakukannya ketiga pendekatan tersebut terhadap bukti elektronik maka akan membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Mengenai pembuktian isi dari dokumen itu sendiri memang tidak mudah untuk dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat *integrity*. Sifat ini dapat terjaga dan dibuktikan jika digunakan tanda tangan elektronik untuk mengesahkan dokumen tersebut.

Kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana dikemukakan baik dalam Pasal 284 RBg/164 HIR maupun Pasal 1866 KUHPerdara. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perdata sangat bergantung pada bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersebut. Informasi dan dokumen elektronik

dapat disebut sebagai akta otentik apabila telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai suatu kontrak elektronik yang sah. Sebaliknya, apabila sistem elektronik yang digunakan belum mendapat sertifikasi maka setiap informasi dan dokumen yang telah dibuat dianggap tidak sah.<sup>17</sup>

Keberadaan suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem elektronik bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, *input* dan *output* yang dihasilkan terlahir sebagaimana mestinya. Menurut Edmon Makarim, suatu informasi atau dokumen elektronik sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh pihak-pihak yang berwenang untuk itu, jika tetap berjalan sebagaimana mestinya, sepanjang tidak dibuktikan lain oleh para pihak, semestinya dapat diterima sebagaimana layaknya akta otentik, bukan akta di bawah tangan. Hal ini mengingat bahwa keberadaan informasi atau dokumen tersebut semestinya tidak dapat disangkal lagi dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak tersebut.

Kemudian alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan sejauh alat bukti tersebut dapat di peroleh dan dibuktikan dalam persidangan. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti petunjuk dan surat.

Dengan demikian, email, file rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a) dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE baik sebelum lahir dan setelah lahir undang-undang ini telah diakui keberadaannya

---

<sup>17</sup> Hwian Christianto, Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata melalui <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/22/alat-bukti-dokumen-elektronik-dalam-perkara-perdata/> diakses Tanggal 6 November 2017

dalam berbagai undang-undang. Dalam pengaturan undang-undang lain tidak disebut secara tegas dengan kata “dokumen elektronik”. Pada undang-undang lain tersebut yang disebut di dalamnya ialah jenis-jenis dari dokumen elektronik yang mana mempunyai kedudukan sah sebagai alat bukti dalam persidangan.

- b) Berlakunya UU ITE, maka selain alat bukti yang tercantum dalam HIR, RBg dan KUHAper juga berlaku alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi, dalam praktiknya, suatu alat bukti elektronik yaitu berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang memenuhi syarat formil dan materil.

## **2. Saran**

Sebagaimana kesimpulan di atas, sehingga dalam tulisan ini direkomendasikan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Seyogyanya Pemerintah membentuk Peraturan baru tentang pelaksanaan dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan, agar menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang hendak mengajukan sengketa dengan menggunakan alat bukti elektronik.
2. Seyogyanya perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai telah diterimanya alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, Medan: PT. Sofmedia, 2009,
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Grafika, 2006,
- Ch. Triwahyuni, Terra dan Abdul kadir, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Ed. I, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003,
- David I. Bainbridge, *Computer And The Law*, diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, *Hukum Dan Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- G.W. Paton, *Textbook Of Jurisprudance Book VI*, diterjemahkan oleh G. Sodarsono, A. Harjoto dan Ibnusantoso, Yogyakarta: Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1956
- Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, (Bandung: Alumni, 2012,
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia, 2009,
- M. Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2008,
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi V, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008,

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Rbg/HIR

Kitab Undang-Undang hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### 3. Web

Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata melalui <https://syarifhidayatadipura.wordpress.com/2010/12/19/alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perdata/>

*Pengertian Hukum Materil dan Hukum Formil melalui* <http://www.kabarhukum.com/2015/07/01/pengertian-hukum-materil-dan-hukum-formil/>

Kekuatan Hukum Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perdata melalui [http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/09/kekuatan-hukum-surat-elektronik-sebagai\\_8781.html](http://jonaediefendi.blogspot.co.id/2012/09/kekuatan-hukum-surat-elektronik-sebagai_8781.html)

Hwian Christianto, Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata melalui <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/22/alat-bukti-dokumen-elektronik-dalam-perkara-perdata/>

Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PII-XIV/2016 melalui <http://jurnaldiktum.blogspot.co.id/2015/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html>